

LURAH SEGORROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN SEGORROYOSO  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KALURAHAN SEGORROYOSO  
TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH SEGORROYOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar mencapai hasil yang diharapkan, perlu membentuk tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Segoroyoso;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penetapan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim intensifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. Memberikan informasi melalui siaran kelilingh kepada warga untuk membayar pajak;
  - b. Membuka posko layanan pembayaran PBB di tingkat kalurahan dan pedukuhan;
  - c. Menyusun buku bantu PBB tahun 2025 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
  - d. Mendistribusikan SPPT PBB tahun 2025 kepada para wajib pajak;
  - e. Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak;
  - f. Melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB;
  - g. Menyetorkan uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank yang telah ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB dari wajib pajak;
  - h. Mengoptimalkan penerimaan PBB Tahun 2025;
  - i. Memberikan Reward kepada Pedukuhan yang dapat mencapai target sesuai ketentuan berikut :
    - Pencapaian 95,01 % – 100 % mendapatkan reward Rp. 1.250.000, -
    - Pencapaian 90,01 % – 95 % mendapatkan reward Rp. 1.000.000,-
    - Pencapaian 85,01 % – 90 % mendapatkan reward Rp. 700.000,-
    - Pencapaian 80 % – 85 % mendapatkan reward Rp. 400.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso  
Pada tanggal : 2 Januari 2025  
LURAH SEGORoyoso

**MIYADIANA**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH SEGORROYOSO  
NOMOR : 16 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONIL TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KALURAHAN

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Mardiyono	Ketua	Kaur Danarta
2.	Rusgiyanti	Sekretaris	Jagabaya
3.	Erna Widiyaningsih	Anggota	Staf Kalurahan
4.	Agus Prih Rahmanto	Anggota	Staf Kalurahan
5.	Rifky Nur Febryan	Anggota	Staf Kalurahan

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN LURAH SEGORROYOSO  
NOMOR : 16 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONIL  
TIM ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TINGKAT PEDUKUHAN  
DESA SEGORROYOSO KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	Agus Susilo	Petugas Lapangan	Dukuh Srumbung
2	Jumari	Petugas Lapangan	Dukuh Jembangan
3	Supar Jumedi	Petugas Lapangan	Dukuh Kloron
4	Slamet Raharjo	Petugas Lapangan	Dukuh Segoroyoso I
5	Suroso	Petugas Lapangan	Dukuh Segoroyoso II
6	Sumarwan	Petugas Lapangan	Dukuh Trukan
7	Marhadi, ST	Petugas Lapangan	Dukuh Dahromo I
8	Muh Bangun	Petugas Lapangan	Dukuh Dahromo II
9	Muh Syamsudin	Petugas Lapangan	Dukuh Karanggayam

Lurah Segoroyoso,

**MIYADIANA**